

## **Penyaluran Dana Bank Wakaf Mikro Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan Maqashid Syariah**

**Sajida Sanata Islam**

*Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
sajidasanata@gmail.com*

### **Abstrak:**

BWM (Bank Wakaf Mikro) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dibentuk pemerintah sejak tahun 2017. Hadirnya Bank Wakaf Mikro sebagai wajah baru dari Lembaga Keuangan Mikro ini tentunya masih memerlukan pembenahan dalam operasionalnya., serta kajian lebih mendalam terkait produk pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro ini. Penelitian ini di fokuskan pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang Terletak di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian praktik penyaluran dana pada Bank Wakaf Mikro didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan *Maqashid Syariah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta studi dokumen dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan jika praktik pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama mulai dari permodalan hingga produk pembiayaan secara keseluruhan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan sejalan dengan *Maqashid Syariah*.

**Kata Kunci:** bank wakaf mikro; lembaga keuangan; pesantren.

### **Pendahuluan**

Kemiskinan serta ketimpangan sosial masyarakat Indonesia saat ini masih menjadi problem serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia di tengah perkembangan yang semakin pesat. Beberapa tahun terakhir pemerintah terus berupaya membuat terobosan serta inovasi baru guna mengatasi ketimpangan sosial serta kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan sektor keuangan agar dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia yang kebanyakan perekonomiannya bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Data terakhir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, tercatat unit usaha UMKM di Indonesia mencapai 62.928 juta yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>1</sup> Dominasi perekonomian masyarakat Indonesia yang bergerak pada sektor UMKM inilah yang kemudian memberikan peluang kepada Lembaga Keuangan Mikro

---

<sup>1</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Data UMKM", *Depkop*, diakses 4 Oktober 2019, [www.depkop.go.id/data-umkm](http://www.depkop.go.id/data-umkm)

(LKM) sebagai alternatif bagi perekonomian masyarakat Indonesia yang terbukti mampu menjangkau masyarakat-masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah.

Bersamaan dengan hal tersebut Pemerintah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), membuat suatu terobosan baru untuk mengatasi ketimpangan dalam akses permodalan bagi masyarakat menengah kebawah, yang selama ini sulit mendapatkan akses layanan perbankan dikarenakan jumlah unit perbankan yang menjangkau pelosok daerah masih terbatas.<sup>2</sup> Pada bulan Oktober 2017, Pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meresmikan program Bank Wakaf Mikro.<sup>3</sup> Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memberikan akses pembiayaan berskala mikro untuk masyarakat menengah kebawah. Guna melancarkan kegiatan tersebut, OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dalam mengembangkan LKMS ini. Sejak diresmikannya pada tahun 2017, telah tercatat lebih dari 50 Bank Wakaf Mikro yang telah didirikan di lingkungan pesantren diseluruh Indonesia, dan per Maret 2020 sudah tercatat 32 ribu nasabah yang mendapatkan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro dengan total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 44,2 miliar.<sup>4</sup>

Kemudahan akses serta letak strategisnya yang berada di lingkup pesantren memberikan solusi bagi masyarakat yang memerlukan pembiayaan dengan cara yang mudah. Model bisnis yang dilakukannya ialah dengan *non-deposit taking* (tidak menghimpun dana dari masyarakat), modal pendirian serta modal usaha mereka dapatkan dari kerjasamanya dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) serta dari donatur-donatur yang berkeinginan untuk turut serta memperbaiki perekonomian masyarakat kelas bawah. Sistem pembiayaannya pun dilakukan tanpa agunan, dan apabila terjadi *non-performing loan* atau kredit macet oleh salah satu atau beberapa nasabah, maka pengangsuran pinjaman akan dilakukan dengan sistem tanggung renteng. Margin yang ditetapkan pun juga tidak tinggi, yaitu hanya 3% dari total pinjaman.<sup>5</sup> Tentunya hal tersebut menambah keunikan tersendiri bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini.

Merujuk pada ketentuan perundang-undangan, sistem yang diterapkan Bank Wakaf Mikro ini merupakan cerminan dari tujuan utama Lembaga Keuangan Mikro yang tidak semata-mata mencari profit saja, namun juga bertujuan untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menunjukan jika kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro tergolong dalam bentuk kegiatan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu dengan penerapan prinsip syariah ini, diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjalankan aktifitasnya menggunakan landasan syariat. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan masyarakat muslim dari perbuatan yang mengandung unsur *riba*, *gahrar*, maupu *maitsir*. Penerapan prinsi syariah yang di lakukan oleh Bank Wakaf Mikro pun merujuk pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengatakan seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan mikro syariah harus berpedoman pada fatwa syariah

---

<sup>2</sup> Mohammad Iqbal, *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 2

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Bank Wakaf Mikro”, *Sikapi*, diakses 4 Oktober 2019 <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435>

<sup>4</sup> Bank Wakaf Mikro, “Statistik Data Nasional”, *diakses 18 April 2020*, [http://lkmsbwm.id/materi\\_educasi](http://lkmsbwm.id/materi_educasi),

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Bank Wakaf Mikro”

yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro telah secara jelas mengatur tentang kegiatan operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dalam hal ini fatwa DSN-MUI.

Perkembangan prinsip syariat Islam dalam konteks Lembaga Keuangan Mikro tidak lepas dari kajian *ushul fiqh* dan *maqashid syariah*. Imam al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat telah panjang lebar menjelaskan konsep *maqashid syariah* sebagai maksud tujuan Tuhan menurunkan *syariat*-Nya kepada umat manusia. Syariat ini di turunkan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia serta menjauhkannya dari kerusakan. Konsep *maqashid syariah* ini tidak hanya dapat diterapkan pada bidang ibadah saja namun juga pada bidang *muamalat* maupun pranata sosial lainnya. *Maqashid syariah* pada lembaga keuangan dapat kita lihat dari upaya mereka untuk mewujudkan kesejahteraan (*falah*) para nasabahnya, seperti halnya pada praktik pembiayaan di Bank Wakaf Mikro yang bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar pesantren. Konsep *maqashid syariah* memberikan pandangan filosofis serta pemikiran yang rasional terhadap akad serta praktik pada setiap produk lembaga keuangan syariah.<sup>6</sup> Hal tercermin dari upaya lembaga keuangan syariah untuk menciptakan kemaslahatan serta kesejahteraan nasabahnya.

Munculnya Bank Wakaf Mikro sebagai wajah baru dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas dan diteliti lebih mendalam terkait praktik serta produk pembiayaannya, sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut menjadi penting untuk dilakukan kajian terkait praktik pembiayaan yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan *Maqashid Syariah*. Dalam penelitian ini peneliti memilih Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama sebagai objek penelitian yang terletak di Podok Pesantren An-Nur II Bululawang yang merupakan satu-satunya Bank Wakaf Mikro yang ada di Malang Raya.

Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa berkaitan dengan praktik pembiayaan Bank Wakaf Mikro diantaranya adalah Skripsi tahun 2019 yang ditulis oleh Anidya Khana Vinuris dengan judul "*Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo)*", Kelebihan penelitian yang ditulis oleh Anidya Khana Vinuris ialah pembaca dapat mengetahui bagaimana praktik Bank Wakaf Mikro perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan kelemahannya ialah pembaca hanya akan mendapatkan informasi terkait praktik Bank Wakaf Mikro berdasarkan perspektif tersebut. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Winarti pada tahun 2019 dengan judul "*Sistim Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)*". Kelebihan penelitian tersebut terletak pada jenis penelitiannya yaitu normatif empiris, selain itu dalam penelitian tersebut kita dapat mengetahui regulasi mana yang lebih cocok dengan Bank Wakaf Mikro apakah Undang-Undang LKM atau Undang-Undang Wakaf, kelemahan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang legalitas Bank Wakaf Mikro sebagai bentuk LKM atau Badan Wakaf sehingga praktik pembiayaan pada BWM kurang dibahas secara mendalam. *Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Heni Manista'la tahun 2019 yang berjudul "*Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes*

---

<sup>6</sup> Nurnazli, "Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah", *Ijtimaiyya*, no.1 (2014): 44 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/917>

*Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum (Study Kasus di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak*”, Kelebihan penelitian yang di tulis oleh Heni Manista’la terletak pada fokus penelitian dimana pada penelitian tersebut lebih fokus pada fungsi BWM sebagai pelaksana wakaf produktif, namun disisi lain hal ini juga menjadi kelemahan dari penelitian tersebut karena dirasa kurang cocok jika Bank Wakaf Mikro dianggap sebagai sebuah badan yang bergerak pada sektor perwakafan sehingga jika praktik BWM dianalisis menggunakan Undang-Undang No 40 tahun 2004 Tentang Wakaf akan menimbulkan ketidaksinkronan dan tidak sejalan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *law field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang hidup dimasyarakat dengan melakukan observasi langsung maupun wawancara langsung kepada responden atau narasumber. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sample*, dengan menggunakan metode ini sampel yang dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan ciri-ciri serta karakteristik tertentu dapat memberikan sampel yang relevan dengan penelitian.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang berlokasi di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang, dengan pertimbangan bahwa Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang merupakan satu satunya Bank Wakaf Mikro yang terdapat di Malang Raya dan sudah cukup mewakili serta representatif dari populasi Bank Wakaf Mikro di wilayah Jawa Timur yang jumlah populasinya hanya 15. Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya berupa fakta-fakta serta informasi yang diperoleh dari responden secara langsung saat melakukan wawancara dilapangan. Adapun data sekunder yang menunjang penelitian ini didapat dengan menginventarisasi data maupun penelitian telah dilaporkan terlebih dahulu oleh orang lain sebelum penelitiberupa buku-buku serta penelitian-penelitian terdahulu yang lebih dahulu telah dilaporkan oleh pihak lain, seperti jurnal maupun skripsi-skripsi terdahulu yang bertemakan Bank Wakaf Mikro maupun yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode, pertama yaitu metode wawancara yang dilakukan secara lansung dengan responden di lapangan, dan kedua menggunakan metode dokumentasi atau biasa disebut dengan studi dokumen yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara menginventarisasi serta mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatu lain seperti buku, jurnal, skripsi maupun penelitian lainnya yang mendukung penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini seluruh data yang terkumpul akan disusun serta dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana metode ini mampu memberikan gambaran serta menginterpretasikannya dalam bentuk catatan atau tulisan yang terstruktur, baik dan sistematis.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Penyaluran Dana BWM Sinar Sukses Bersama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro**

BWM Sinar Sukses Bersama merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil berskala

---

<sup>7</sup> Djarwanto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1998), 15

mikro.<sup>8</sup> Sebagai upaya turut serta dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, BWM Sinar Sukses Bersama memberikan pembiayaan berupa pinjaman tanpa agunan yang diberikan pada masyarakat sekitar pondok pesantren An-Nur II Bululawang yang menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama sama sekali tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, mereka mendapatkan modal usaha dari kerjasamanya dengan LAZNAS serta donatur. Pengaturan mengenai operasional Bank Wakaf Mikro memang masih sangat kurang, namun mengingat bentuknya sebagai salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro, tentunya operasional BWM Sinar Sukses Bersama tidak lepas dari Undang-Undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga dengan adanya peraturan ini seluruh kegiatan Bank Wakaf Mikro mulai dari permodalan hingga penyaluran dana tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Penggunaan istilah “Bank” dan “Wakaf” pada Bank Wakaf Mikro ini membuat banyak orang yang baru mendengar istilah tersebut salah mengira jika Bank Wakaf Mikro merupakan badan wakaf, bahkan ada juga yang mengira lembaga keuangan perbankan. Seperti halnya dalam penelitian yang di tulis oleh Heni Manista’la, pada penelitian tersebut fungsi BWM dipandang sebagai pelaksana wakaf produktif, oleh sebab itu ia menggunakan Undang-Undang No 40 tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai perspektif penelitiannya. Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Winarti, dalam penelitiannya ia membandingkan kedua regulasi yaitu Undang-Undang No 40 tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro untuk mengetahui bagaimana legalitas Bank Wakaf Mikro. Hal inilah yang memberikan perbedaan antara penelitian ini dengan kedua penelitian yang telah disebutkan dimana dalam penelitian tersebut lebih fokus pada Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga pelaksana wakaf produkti, sedangkan penelitian kedua fokus pada legalitas Bank Wakaf Mikro dengan mengkomparasikan Undang-Undang Wakaf dan Undang-Undang LKM terhadap praktik Bank Wakaf Mikro. Sejatinya Bank Wakaf Mikro bukanlah lembaga keuangan perbankan karena tidak menjalankan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat, serta bukanlah lembaga atau badan yang mengurus perwakafan karena ia tidak dibawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia.

BWM Sinar Sukses Bersama sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk Koperasi memiliki keunikan tersendiri dalam sistim permodalannya. Keunikan tersebut terdapat dilihat dari tidak adanya penghimpunan dana dari masyarakat, sehingga sumber permodalan seluruhnya murni merupakan dana *hibah*. Modal tersebut diperoleh dari donatur yang menghibahkan dananya melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang bekerja sama dengan BWM Sinar Sukses Bersama setelah mendapat izin usaha dari OJK. Mengenai permodalan tersebut, Ahmad Diarga selaku keuangan BWM Sinar Sukses Bersama menjelaskan,<sup>9</sup> “*Saat ini donatur utama BWM Sinar Sukses Bersama adalah dari Mayapada Group dan Astra. Adapun alur sumberdana dari donator hingga dapat di terima oleh Bank Wakaf Mikro adalah; Donatur yaitu Mayapada dan Astra terlebih dahulu menghibahkan dananya kepada LAZNAS yang bekerja sama dengan Bank Wakaf Mikro, kemudian dana yang telah di terima oleh LAZNAS akan disalurkan kepada BWM Sinar Sukses Bersama dengan menggunakan*

---

<sup>8</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 496

<sup>9</sup>Ahmad Diarga (Keuangan BWM Sinar Sukses Bersama), hasil wawancara, Malang, 9 Desember 2019

*akad hibah, yang kemudian oleh BWM Sinar Sukses Bersama digunakan untuk pemberdayaan ekonomi sekitar pesantren. Jumlah dana yang diterima BWM Sinar Sukses Bersama adalah sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat milyar duaratus lima puluh juta) Adapun rincian dana tersebut adalah sebagai berikut: ”*

**Tabel 1:** Rincian Dana Hibah

Nominal Dana	Keterangan
Rp3.000.000.000,00	Di depositkan pada Bank Syariah Mandiri Umat (BSM Umat) dan dikelola oleh LAZ terkait
Rp1.000.000.000,00	Disimpan pada BSM Umat dalam bentuk Bilyet Giro
Rp250.000.000,00	Berupa asset

**Sumber:** Wawancara dengan Keuangan BWM Sinar Sukses Bersama

Seluruh dana yang didapatkan dari LAZNAS tersebut diserahkan kepada BWM Sinar Sukses Bersama dalam bentuk dana *hibah*. Dana hibah ini wajib dimanfaatkan BWM untuk pengembangan usaha masyarakat sekitar pesantren serta dana yang diberikan harus berlanjut untuk produk pembiayaan dan tidak boleh berkurang. Oleh sebab itu dari jumlah dana yang diterima oleh BWM Sinar Sukses Bersama, tidak semuanya dijadikan sebagai modal awal pembiayaan, melainkan sebagian akan disimpan pada BSM Umat dalam bentuk Deposito dan Bilyet Giro.

Ketentuan permodalan pada Lembaga Keuangan Mikro telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengatakan: ” *a) Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan badan hukumnya. b) Ketentuan mengenai besaran modal LKM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.*<sup>10</sup> Sehingga merujuk pada ketentuan pasal 7 huruf (a) tersebut permodalan Bank Wakaf Mikro ini juga mengacu pada Undang-Undang Koperasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan badan hukum Bank Wakaf Mikro ini berbentuk koperasi. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi menjelaskan jika ‘modal sendiri’ dari suatu lembaga yang berbadan hukum koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, ataupun dana hibah.<sup>11</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini permodalan BWM Sinar Sukses Bersama didapatkan dari dana Hibah yang diperoleh dari LAZIS, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Jumlah modal kerja BWM Sinar Sukses Bersama juga sudah sesuai dengan ketentuan mengenai permodalan LKM yang diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Pasal 9 POJK menjelaskan bahwa modal kerja LKM harus memenuhi dua syarat yaitu bukan berupa dana pinjaman serta tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.<sup>12</sup> Selain itu Pasal 9 ayat 2 POJK juga menjelaskan jika modal kerja LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. Minimal modal yang harus disetor untuk cakupan wilayah usaha

<sup>10</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

<sup>11</sup> Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>12</sup> Pasal 9 ayat 4 POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

desa/kelurahan adalah Rp50.000.000,00, untuk cakupan wilayah usaha kecamatan sebesar Rp100.000.000,00, dan Rp500.000.000,00 untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.<sup>13</sup> Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ahmad Diarga “*cakupan wilayah usaha BWM Sinar Sukses Bersama ini hanya mencakup desa-desa yang berada di kecamatan Bululawang saja dan tidak lebih dari itu.*”<sup>14</sup> Sehingga minimal modal yang didapat BWM Sinar Sukses Bersama dari LAZNAS sudah sesuai dengan ketentuan minimal modal yang ditetapkan oleh POJK tersebut.

Bank Wakaf Mikro hanya memiliki satu model pembiayaan saja yaitu pembiayaan *qard*, dalam pembiayaan ini Bank Wakaf Mikro di perkenankan untuk menetapkan imbal hasil maksimal 3% untuk setiap tahunnya. Ahmad Diarga selaku keuangan BWM Sinar Sukses Bersama memaparkan<sup>15</sup>: “*meskipun dari pihak OJK mengizinkan Bank Wakaf Mikro untuk menetapkan margin sebesar 3%, BWM Sinar Sukses Bersama justru sama sekali tidak mengambil imbal hasil dari pinjaman tersebut, sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama murni menggunakan akad Qardul Hasan yang berpedoman pada fatwa syariah. Nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman harus terlebih dahulu lolos beberapa tahapan seleksi mulai dari tahap pra-PWK hingga PWK. Nasabah harus benar-benar disiplin dalam mengikuti seleksi ini, apabila dalam pelatihan terdapat seorang yang kurang disiplin dalam pelatihan, maka ia dan satu kelompoknya harus mengulanginya dari awal. Seleksi ini dibuat sedisiplin mungkin mengingat pembiayaan yang diberikan di BWM ini tanpa agunan . Sedangkan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah BWM Sinar Sukses Bersama menunjuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan usaha yang dilaksanakan.*” Pemberian pinjaman oleh BWM Sinar Sukses Bersama juga direspon baik oleh nasabah BWM. Bu Rini selaku nasabah serta salah satu ketua kelompok HALMI menjelaskan:<sup>16</sup> “*Banyak warga di sekitar podok pesantren ini merasa terbantu dengan pinjaman yang diberikan oleh BWM Sinar Sukses Bersama. Pinjaman tersebut kami manfaatkan seproduktif mungkin, ada yang digunakan untuk modal jualan gorengan, telur asin, membuka usaha jahit, jualan rujak, dll, yang jelas pinjaman yang diterima ini tidak boleh digunakan untuk keperluan konsumtif, harus produktif dan berkelanjutan.*”<sup>17</sup>

Kegiatan usaha yang dilakukan di BWM Sinar Sukses Bersama berupa pinjaman tanpa agunan, dengan pembiayaan yang diberikan berkisar antara RP.1000.000,00 – Rp.3000.000,00. Pemberian pinjaman dilakukan secara bertahap, untuk nasabah yang masih pertama kali mendapat pembiayaan akan diberikan pinjaman sebesar RP.1000.000,00. Nominal pembiayaan yang diberikan dapat bertambah hingga Rp.3000.000,00 apabila pihak nasabah mengajukan pembiayaan selanjutnya serta memiliki *track record* pembayaran yang baik pada pembiayaan sebelumnya. Pembayaran angsuran pada BWM Sinar Sukses Bersama dilakukan secara mingguan yang dilakukan dalam kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI). Pembayaran angsuran dilakukan setiap minggu dalam tenor 10 bulan, atau dalam waktu 40 Minggu.

---

<sup>13</sup> Pasal 9 ayat 1 POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

<sup>14</sup> Ahmad Diarga (Keuangan BWM Sinar Sukses Bersama), hasil wawancara, Malang, 9 Desember 2019

<sup>15</sup> Ahmad Diarga (Keuangan BWM Sinar Sukses Bersama), hasil wawancara, Malang, 9 Desember 2019

<sup>16</sup> Bu Rini (Nasabah “ketua HALMI” BWM Sinar Sukses Bersama), hasil wawancara, Malang, 10 Maret 2020

<sup>17</sup> Bu Rini (Nasabah “ketua HALMI” BWM Sinar Sukses Bersama), hasil wawancara, Malang, 10 Maret 2020

Sehingga apabila angsuran dilakukan selama 40 minggu dengan pembiayaan sebesar Rp.1000.000,00 maka seorang nasabah akan membayar angsuran sebesar Rp.25.000,00 setiap minggunya. Dari sini dapat kita lihat, jika BWM Sinar Sukses Bersama sama sekali tidak mengambil profit dari masyarakat, seluruh dana yang di berikan murni untuk pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Adapun pembiayaan operasional dan lainnya di dapatkan dari dana yang telah di depositkan pada Bank Syariah Mandiri Umat (BSM Umat).<sup>18</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengamanatkan kepada Lembaga Keuangan Mikro yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya diwajibkan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah.<sup>19</sup> Penunjukan Dewan Pengawas Syariah ini telah di lakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama dengan menunjuk Miftahul Huda serta Didik Nur Ahsani sebagai dewan pengawas syariah BWM Sinar Sukses Bersama. Dibentuknya dewan pengawas ini bertujuan untuk mengawasi serta memberi masukan kepada manager BWM Sinar Sukses Bersama agar kegiatan usaha yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta tidak keluar dari pedoman operasional yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pasal 12 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 menyatakan, seluruh kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.<sup>20</sup> Sehingga merujuk pada ketentuan tersebut penilaian terhadap penerapan prinsip syariah pada suatu LKM dapat dilihat dari sejauh mana suatu akad dalam LKM sejalan dengan fatwa-fatwa DSN MUI khususnya pada akad-akad yang di digunakan.

Adapun akad yang digunakan dalam praktik pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro adalah akad *Qard*. Akad ini berpedoman pada Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*. Menurut Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 *qardh* adalah “*akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.*”<sup>21</sup> Beberapa unsur *qard* yang terdapat dalam fatwa ini adalah 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah yang menerima pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro ini merupakan nasabah yang benar-benar memerlukan pembiayaan, sehingga setiap nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dari BWM Sinar Sukses Bersama harus memenuhi persyaratan yang di berikan khususnya yang berkaitan dengan penghasilan nasabah setiap bulannya, serta akan dilakukann survey langsung ke rumah calon nasabah untuk mengetahui kemampuan serta kondisi ekonominya. 2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Pengembalian pinjaman yang dilakukan nasabah kepada pihak BWM Sinar Sukses Bersama dilakukan dalam forum HALMI yang diselenggarakan setiap minggu. 3) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro berupa pinjaman tanpa agunan, sehingga dalam praktik pembiayaan ini pihak nasabah tidak memerlukan jaminan sebagai penjamin atas pinjamannya, namun sebagai ganti dari jaminan tersebut

---

<sup>18</sup> Ahmad Diarga (Keuangan BWM Sinar Sukses Bersama), hasil wawancara, Malang, 9 Desember 2019

<sup>19</sup> Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

<sup>20</sup> Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

<sup>21</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

seluruh nasabah wajib mengikuti tahap-tahap pembinaan yang diberikan oleh BWM Sinar Sukses Bersama mulai dari tahap pra-PWK hingga tahap pembiayaan. Pembinaan ini juga berfungsi sebagai tahap seleksi bagi calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan, sehingga apabila terdapat nasabah yang tidak lolos maka mereka wajib mengulanginya kembali dari awal. 4) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Adapun dalam pembiayaan ini pihak nasabah sangat dilarang untuk memberikan tambahan dalam pengembalian dana pinjamannya, karena pihak BWM sendiri tidak mengambil imbal hasil atas pembiayaan yang mereka berikan. 5) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. apabila terdapat nasabah yang belum mampu mengangsur pinjamannya pada waktu yang telah disepakati, maka pihak BWM akan menghapus (write off) kewajiban nasabah yang harus diangsur pada saat tersebut, dengan mengalihkan pembayaran hutangnya kepada nasabah lain yang menjadi anggota kelompoknya, dengan demikian kewajiban pembayaran angsuran nasabah kepada BWM tetap terbayarkan.

Meskipun pihak BWM Sinar Sukses Bersama hanya menyebutkan terdapat satu akad saja dalam pembiayaan ini, namun sebenarnya praktik tanggung renteng dalam pembiayaan tersebut telah memenuhi unsur-unsur akad *hawalah* yang terdapat dalam Fatwa DSN NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah. Dalam fatwa tersebut menyebutkan “*apabila seseorang tidak dapat membayar hutang-uhtangnya secara langsung maka ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.*”<sup>22</sup> Adapun Unsur-unsur dari akad *hawalah* yang harus terpenuhi diantaranya: 1) Rukun *hawalah* adalah *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal ‘alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat* (ijab-qabul). 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 4) *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal ‘alaih*. 5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. 6) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal ‘alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal ‘alaih*.

Unsur-unsur *hawalah* tersebut jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama dapat dilihat jika yang berkedudukan sebagai *muhil* disini adalah nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran, sedangkan nasabah yang menerima pengalihan hutang adalah *muhal ‘alaih*, dan pihak BWM sebagai *muhtal*. Meskipun akad *hawalah* dalam praktik pembiayaan ini tidak tertuang dalam kontrak namun praktik tanggung renteng ini telah dijelaskan di awal perjanjian secara lisan pada saat PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), sehingga setiap nasabah yang menyetujui adanya skema tanggung renteng dalam pembiayaan tersebut dianggap telah sepakat dan

---

<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah

menyetujui untuk menanggung pembayaran macet yang mungkin terjadi pada nasabah yang menjadi kelompoknya, sehingga setiap anggota kelompok harus saling menjaga dan bertanggungjawab atas angsuran anggota yang lainnya. Adanya unsure *hawalah* dalam penelitian ini memberikan aspek pembeda dengan penelitian yang ditulis oleh Anidya Khana Vinuris, dimana dalam penelitian tersebut hanya menganalisis akad *qard* perspektif KHES saja, sedangkan untuk tanggung renteng tidak dibahas secara mendalam terkait akad apa yang dipakai dalam perjanjian tersebut.

Akad *qard* maupun akad tanggung renteng pada pembiayaan Bank Wakaf Mikro ini merupakan akad yang baik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pondok pesantren. Tidak adanya persyaratan agunan untuk mendapatkan pembiayaan membuat pembiayaan ini semakin diminati oleh warga sekitar Pesantren An-Nur II Bululawang. Praktik tanggung renteng dalam pembiayaan tersebut juga memberikan banyak manfaat serta dapat mewujudkan sikap gotong royong antar sesama nasabah. Disisi lain adanya praktik tanggung renteng ini juga menjadi tanggung jawab bagi setiap nasabah untuk saling mengingatkan anggota kelompoknya agar pinjaman yang diterimanya tidak menjadi beban angsuran nasabah lainnya, sehingga meskipun merasa keberatan dengan tanggung renteng ini mau tidak mau mereka harus ikut menanggung pembayaran angsuran nasabah lain. Hal ini lah yang menjadi kelemahan dari sistem tanggung renteng tersebut yang dapat mengurangi faedah dari pinjaman yang diberikan.

### **Penyaluran Dana Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Ditinjau dari *Maqashid Syariah***

Imam al-Syatibi menjelaskan, tujuan Allah menetapkan syariatnya kepada umat manusia tidak lain ialah untuk menjaga kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.<sup>23</sup> Sebagai makhluk ciptaan Allah, sudah selayaknya umat manusia juga turut menjaga kemaslahatan yang diciptakan Allah dalam setiap tingkah laku serta tindakannya. Imam al-Syatibi membagi *Maqashid Syariah* tersebut dibaginya menjadi tiga bagian yaitu yaitu *dlaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Teori *maqashid* yang dijelaskan oleh Imam al-Syatibi tidak hanya terbatas pada bidang ibadah (*ubuddiyah*) sajamelainkan juga mencakup aspek selain ibadah (*ghairu ubddudiyah*), seperti dalam bidang muamalah maupun pranata sosial lainnya. Dalam bidang muamalah *maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam berijtihad, karena *maqashid syariah* dalam bidang muamalah ini dapat ditemukan dengan akal pikiran melalui ijtihad yang penuh dengan kehati-hatian sehingga tidak bertentangan dengan syariat serta terhindar dari keinginan hawa nafsu. Andri Soemitra (2019:8) menyebutkan jika *maslahat* merupakan prinsip dari sistem ekonomi syariah yang mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat dan tidak mendatangkan kerusakan.<sup>24</sup> Sehingga seluruh pelaku kegiatan ekonomi baik individu maupun instansi harus mampu mewujudkan *social welfare* baik bagi dirinya maupun bagi lawan usaha serta partner usahanya.

---

<sup>23</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, no 1 (2014): 35 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190>

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Rawamangun: Prenadamedia Group, 2019), 8

Dengan tercapainya *social welfare* tersebut maka *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) juga tercapai.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama yang menjalankan kegiatan usahanya berpegang pada prinsip syariah. Prinsip syariah yang diterapkan ini tentu harus sejalan dengan pedoman syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Sehingga dari prinsip syariah ini dapat kita temukan nilai-nilai *maqashid syariah* yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan (*falah*) nasabah. Konsep-konsep *maqashid syariah* dapat kita temukan dalam skema pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama, mulai dari tahap awal hingga tahap pengangsuran pinjaman semuanya memiliki maksud serta tujuan kebaikan yaitu untuk menjalankan syariat Allah SWT. sebagaimana *maqashid al-mukallaf fi al-taklif*.

*Pertama hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), dalam konteks kontemporer menjaga jiwa tidak serta merta diartikan dengan upaya untuk pembelaan diri, namun juga upaya untuk mendapatkan hak hidup serta perbaikan kualitas hidup yang lebih baik dan layak. Hal ini tercermin dari pemberian pinjaman tanpa agunan yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak sembarangan mencari pinjaman pada rentenir-rentenir yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya serta keluarganya.

*Kedua menjaga keluarga (hifdz nashl)*. BWM Sinar Sukses Bersaman turut menjaga serta mengupayakan agar keluarga nasabah terpenuhi kebutuhan hidupnya, dengan cara mewajibkan seluruh pinjaman yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan tidak boleh untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Hal ini bertujuan agar nasabah dapat mencukupi kebutuhan hidupnya serta keluarganya dengan penghasilan yang halal dan terhindar dari jeratan hutang dan menghindarkannya dari perilaku-perilaku kejahatan yang dapat terjadi jika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, sehingga marabat serta kehormatan keluarga tetap terjaga. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Munafiqun ayat 9 yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.*” Abdul Wahhab Khalaf menyebutkan *hifdz nashl* dengan istilah penjagaan terhadap kehormatan (*hifdz al-irdh*), namun penjagaan terhadap kehormatan ini menurutnya sama dengan penjagaan terhadap keturunan.<sup>26</sup> Hal ini mencerminkan adanya *maqashid hifdz nashl* (menjaga keturunan).

*Ketigamenjaga harta (hifdz mal)* tercermin dari penunjukan DPS (Dewan Pengawas Dyariah) sebagai penasihat Bank Wakaf Mikro agar kegiatan usaha yang dijalankan tidak keluar dari pedoman DSN-MUI. Hal tersebut ini merupakan upaya BWM Sinar Sukses Bersama untuk menjaga kehalalan harta nasabah maupun harta BWM serta menjauhkannya dari hal-hal yang dapat merusak kehalalan harta seperti *gharar*, *maisir* maupun *riba*. Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS al-Baqarah ayat 278 yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman*”

*Keempat menjaga harta (Hifdz 'aql)*. Sebelum mendapatkan pembiayaan, wajin bagi calon nasabah untuk terlebih dahulu mengikuti PWK (Pelatihan Wajib Kelompok).

---

<sup>25</sup> Syufa'at, “Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam”, *al-Ahkam* no.2 (2013):151 <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/20>

<sup>26</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashi al-Syariah*, (Rawamangun: Kencana, 2014), 105

Dalam pelatihan ini nasabah akan dibekali dengan materi-materi terkait wawasan kebangsaan serta cara-cara untuk memanfaatkan pembiayaan yang diberikan secara produktif, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar tersalurkan dengan sempurna, sesuai dengan tujuan LKM sebagai lembaga pemberdayaan. Hal ini menunjukkan jika BWM Sinar Sukses Bersama tidak hanya turut memberdayakan umat secara finansial saja namun juga secara intelektualitas nasabah juga ikut ditingkatkan sehingga menghindarkan nasabah dari sifat kebodohan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya “..... *niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.*” Pelatihan serta pembekalan ini merupakan cerminan dari konsep *hifdz aql*, karena dengan ilmu yang didapatkan saat pelatihan tersebut dapat dijadikan nasabah sebagai bekal untuk menjalankan usaha yang akan dijalankannya nanti.

*Kelima* menjaga agama (*Hifzd al-din*) Cerminan *hifz al-din* juga terdapat pada kegiatan pengajian serta pembacaan ayat suci al-Qur'an yang dibaca bersama-sama setiap akan memulai kegiatan HALMI. Kegiatan pembacaan ayat suci al-Qur'an serta pengajian ini mencerminkan upaya dari BWM Sinar Sukses Bersama untuk menjaga eksistensi agama Islam ditengah masyarakat yang semakin modern serta menambah kedalaman spiritual para nasabah, sehingga tidak hanya kemaslahatan dunia saja yang dicapai namun juga kemaslahatan akhirat. Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zariyat ayat 56 yang artinya “*dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*”

Praktik pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama sesungguhnya merupakan pembiayaan yang memberikan banyak manfaat khususnya bagi masyarakat menengah kebawah. seluruh kegiatan pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama mulai dari tahap pembekalan hingga tahap pengangsuran merupakan upaya dari BWM tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan serta kesejahteraan bagi para nasabahnya. Adapun praktik tanggung renteng yang diterapkan oleh BWM Sinar Sukses Bersama ketika salah satu nasabah belum sanggup membayar angsuran tepat pada waktunya, tidak bertujuan untuk membebani nasabah atas tanggungan nasabah lainnya, melainkan untuk mewujudkan sikap gotong royong, kekeluargaan, serta rasa tanggungjawab bersama atas pinjaman yang didapatkan. Dengan adanya sistim tanggung renteng ini dapat memberikan kebaikan bagi nasabah serta bagi BWM Sinar Sukses Bersama sehingga kemaslahatan kedua pihak dapat tercapai. Oleh karenanya sistim tanggung renteng ini tidak mengurangi faedah dari pinjaman yang diberikan, namun sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bersama (*masalah al-'ammah*).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dapat disimpulkan jika secara keseluruhan praktik penyaluran dana pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama mulai dari permodalan hingga pembiayaannya sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Praktik pembiayaan pada lembaga tersebut juga tidak lepas dari konsep *maqashid syariah* yang menjadikan BWM Sinar Sukses Bersama untuk turut menjaga *qasd al-syari* atau tujuan Allah menurunkan syariat kepada makhluknya yaitu *kemaslahatan* bersama, terlebih dengan *maqashid* yang bersifat *dlaruriyat* yang wajib ada dalam kehidupan manusia. Namun

terdapat satu kelemahan dalam praktik pembiayaan ini yang dapat mengurangi faedah dari pinjaman yang diberikan., yaitu dengan adanya praktik tanggung renteng tersebut membuat seluruh nasabah mau tidak mau harus bersiap untuk menanggung beban angsuran nasabah lain yang belum sanggup membayar angsuran tepat pada waktunya. Namun sejalan dengan adanya prinsip dan konsep *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, praktik tanggung renteng tersebut tidak bertujuan untuk membebani nasabah atas tanggungan nasabah lainnya, melainkan sebagai jalan tengah agar nasabah yang belum sanggup membayar tersebut tidak merasa terbebani dengan pinjaman yang wajib diangsurnya serta untuk mewujudkan sikap gotong royong, kekeluargaan, serta rasa tanggungjawab bersama atas pinjaman yang didapatkan. Oleh karena itu sistem tanggung renteng ini tidak mengurangi faedah dari pinjaman yang diberikan, namun sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bersama (*masalah al-'ammah*), baik kemaslahatan bagi nasabah maupun kemaslahatan bagi BWM Sinar Sukses Bersama.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Kementerian

POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/Iv/2001 Tentang Al-Qardh

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 12/DSN-MUI/Iv/2000 Tentang Hawalah

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashi al-Syariah*. Rawamangun: Kencana. 2014.

Iqbal, Mohammad. *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2010.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2017.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Rawamangun: Prenadamedia Group. 2019.

Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, no 1 (2014): 33-35 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190>

Nurnazli. "Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah", *Ijtimaiyya*, no.1 (2014): 44 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/917>

Syufa'at, "Implemetasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *al-Ahkam*, no.2 (2013): 150-151 <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/20>

Bank Wakaf Mikro, "Statistik Data Nasional", diakses 18 April 2020, [http://lkmsbwm.id/materi\\_educasi](http://lkmsbwm.id/materi_educasi)

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, “Data UMKM”, *Depkop*, diakses 4 Oktober 2019. [www.depkop.go.id/data-umkm](http://www.depkop.go.id/data-umkm)

Nurnazli. “Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah”, *Ijtimaiyya*, no.1 (2014): 44  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/917>

Otoritas Jasa Keuangan, “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Bank Wakaf Mikro”, *Sikapi*, diakses 4 Oktober 2019.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435>